



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Grobogan
Nomor Registrasi: -



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

"SIABANG" (Sistem Informasi Aset Tanah dan Bangunan)

1.2. Dibuat Oleh

Iffa Fianita (iga2022.disperakim.grobogan)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

DISPERAKIM

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

1.8. Asta Cita

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

perumahan rakyat dan kawasan permukiman

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Inovasi **SIABANG (Sistem Informasi Aset Tanah dan Bangunan)** merupakan gagasan strategis yang dikembangkan untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, khususnya yang berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tantangan utama yang dihadapi adalah belum tersedianya data aset tanah dan bangunan yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan terintegrasi secara digital. Sistem konvensional yang masih digunakan selama ini menyebabkan lemahnya perencanaan pembangunan, rawan tumpang tindih kewenangan antar-OPD, serta rentan terhadap klaim pihak ketiga atas aset pemerintah.

SIABANG dirancang sebagai sebuah **sistem informasi berbasis digital dan geo-spasial (Web GIS)** yang mampu menyajikan informasi secara real-time mengenai aset-aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah. Data yang ditampilkan meliputi identitas aset, kondisi fisik, status hukum, lokasi spasial, serta riwayat pengelolaan. Dengan sistem ini, pengambilan keputusan dalam penanganan pembangunan infrastruktur maupun pengamanan aset dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien.

Rancang bangun SIABANG mencakup beberapa tahapan kunci. Tahap awal meliputi **identifikasi dan inventarisasi aset**, pembentukan **tim pengelola data aset**, serta penyusunan **juklak dan juknis** sebagai pedoman kerja teknis. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan digitalisasi data aset dari seluruh kelurahan prioritas, yang kemudian dimasukkan ke dalam platform Web GIS. Data ini dikembangkan agar bersifat interaktif dan dapat diperbarui secara berkala oleh petugas lapangan.

Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme **pengawasan dan pelaporan**, yang memungkinkan stakeholder eksternal seperti masyarakat, swasta, hingga media massa untuk ikut terlibat secara partisipatif dalam pengawasan aset publik. Selain itu, pengelola data aset yang aktif dan berprestasi akan diberikan **insentif (reward)** sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja organisasi.

Inovasi ini dirancang agar **fleksibel, replikatif, dan berkelanjutan**. Artinya, SIABANG dapat diadopsi oleh OPD lainnya atau bahkan kabupaten lain yang menghadapi permasalahan serupa dalam pengelolaan aset. Dalam jangka pendek, SIABANG akan diterapkan di satu kelurahan sebagai proyek percontohan. Kemudian secara bertahap diperluas ke lebih banyak wilayah, termasuk area permukiman dan PSU yang telah diserahkan ke pemerintah daerah.

Dengan adanya SIABANG, diharapkan dapat terwujud sinergitas antara perencanaan pembangunan dan pengamanan aset yang lebih baik. Sistem ini juga menjadi wujud nyata dari implementasi e-government di tingkat daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis data.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

1. Tujuan Tujuan secara umum adalah terwujudnya sinergitas dalam pemenuhan data aset tanah dan bangunan diatasnya untuk prioritas perencanaan dan pengamanan aset yang menjadi kewenangan Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terkini dan akurat, yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: a. Jangka Pendek (60 hari) Terlaksananya Sinergitas SIABANG (Sistem Informasi Aset Tanah dan bangunan) untuk Prioritas Perencanaan dan pengamanan aset di kabupaten Grobogan, dengan lokus 1 (satu) Kelurahan Purwodadi. b. Jangka Menengah (6 bulan) Terlaksananya SIABANG (Sistem Informasi Aset Tanah dan bangunan Berbasis Web GIS) untuk Sinergitas Perencanaan dan pengamanan aset di kabupaten Grobogan, dengan lokus ada di 3 (tiga) kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan Purwodadi. c. Jangka Panjang (12 -18 bulan) Terlaksananya SIABANG (Sistem Informasi Aset Tanah dan bangunan Berbasis webGIS) untuk Sinergitas Perencanaan dan Pengamanan aset di kabupaten Grobogan, dengan lokus 7 (tujuh) kelurahan dalam wilayah 3 (tiga) Kecamatan dan PSU (prasaran dan sarana utilitas) yang sudah diserahkan Pengembang ke Pemerintah Daerah dan sudah disertifikatkan yang menyebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

a. Bagi Pemerintah Dengan tersedianya data dan informasi terkait aset tanah jalan lingkungan di permukiman, PSU perumahan dan bangunan yang ada diatas tanah aset tersebut menjadikan kemudahan dalam menentukan letak koordinat dan kondisi terkini sehingga Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman bisa melakukan tindakan atau prioritas penanganan lebih cepat dan efektif karena didukung antara lain : i. ii. iii. iv. v. Keakuratan data terkait kondisi jalan lingkungan atau PSU perumahan yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Prioritas penganggaran. Kemudahan Dalam Mencari Aset yang menjadi kewenangan karena sudah terdata dan terintegrasi bukan dalam bentuk sertifikat manual lagi Ketepatan dalam perencanaan sehingga diharapkan pengalokasian dana tepat sasaran sesuai dengan aset yang menjadi kewenangan tidak tumpang tindih dengan OPD pengampu jalan lainnya. Ketepatan dalam pengambilan kebijakan dalam menangani kerusakan jalan lingkungan, perumahan dan aset yang berada diatasnya. Menjadi data yang akurat dan menjadi alat bukti otentik saat penertipan aset jika ada yang melanggar atau ada pihak yang tidak bertanggung jawab menguasai aset yang menjadi kewenangan Disperakim.

b. Bagi masyarakat/komunitas

Dengan tersedianya informasi terkait kondisi jalan lingkungan dan PSU perumahan yang akurat akan memudahkan masyarakat untuk mengusulkan pembangunan baik di musrenbangdes atau dimusrenbangcam karena lebih mengetahui batas aset yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman. Karena usulan sudah sesuai dengan kebutuhan dilapangan maka pembangunan akan tepat sasaran sehingga pada akhirnya akan terjadi pemerataan pembangunan.

c. Bagi Kalangan Akademisi

Aksi Perubahan ini bisa menjadi referensi atau sebagai bahan rujukan materi untuk pengajaran, juga bisa untuk diimplementasikan dan dikerjasamakan dengan pemerintah

Daerah untuk kemajuan pembangunan demi perwujudan pegabdian bagi masyarakat luas.

d. Bagi Dunia Usaha/Swasta

Bisa menjadi data dan informasi Jalan lingkungan dan PSU perumahan yang menjadi kewenangan pengelolaan Disperakim terkait kondisi saat ini dan bisa memberi masukan terkait adanya kerusakan, juga bisa menjadi referensi untuk mengantisipasi berbagai hal dalam menjalankan usahanya dan bisnisnya.

e. Bagi Media Masa Bisa menjadi bahan untuk mensosialisasikan dan mewartakan kepada masyarakat luas dan keterlibatan menjadi media yang bijak dalam pemberitaan di berbagai portal media terkait pengawasan dan pengendalian partisipasif semua kegiatan Pemerintah

1.13. Hasil Inovasi

sistem informasi berbasis digital dan geo-spasial (Web GIS) yang mampu menyajikan informasi secara real-time mengenai aset-aset tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

11-10-2024

1.15. Waktu Implementasi

11-11-2024

1.16. Anggaran

-

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

-7.0981791622433175, 110.91493239933739

1.21. Kematangan

84.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• PENETAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Lebih dari 30	• PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI SISTEM INFORMASI ASET TANAH DAN BANGUNAN
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada dua tahun berturut-turut (T-1 dan T-0 atau T-1 dan T-2)	• PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH • DPA Tahun Anggaran 2026
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Alat Kerja
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training /TOT)	• Sosialisasi dan Pengembangan aplikasi SIABANG • Rakor Pembahasan terkait desain alur pengembangan aplikasi SIABANG • Bimtek SIABANG
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	• RKPD Tahun 2024 • RKPD Tahun 2025 • Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• Jejaring Inovasi • PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI SISTEM INFORMASI ASET TANAH DAN BANGUNAN
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	• Replikasi Inovasi-Inovasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang	• Buku panduan

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
		dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI SISTEM INFORMASI ASET TANAH DAN BANGUNAN
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Kemudahan Informasi Layanan • Buku panduan Online
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• Rekapitulasi Pengaduan SIABANG • Layanan Pengaduan SIABANG
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Keterlibatan aktor inovasi
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Layanan Terintegrasi
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• Tahan Kegiatan
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Monev • SKM
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	• Media Berita
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• SIABANG
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	-	Tidak Tersedia
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia